



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
(DINAS KOMINFOTIK)**

Jalan. Basuki Rachmat, Kode Pos 85612  
telp (0388).fax(0388)31692. email:kominfotik@ttukab.go.id  
website:www.ttukab.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 188.68/05/KOMINFOTIK  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN  
TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa untuk tersedianya Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana Pelayanan Informasi;
- c. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2758 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);;
5. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor PER/M.KOMINFOTIK/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah, masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA




DRS. KRISTOFORUS UKAT, MM  
NIP. 19721001 199311 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
 NOMOR 188.68/05/KOMINFOTIK  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1.	Drs. Kristoforus Ukat, MM	Kepala Dinas Kominfotik Kab.TTU	Atasan PPID
2.	Vincentius Lake, SE	Sekretaris Dinas Kominfotik Kab.TTU	Ketua PPID
3.	Natalia Ikajayanti S.Fras, SE	Kasubag Perencanaan Umum dan Evaluasi	Sekretaris PPID
4.	Fruментus Bana, S.Sos	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik
5.	Frederikus Naat, ST	Pelaksana	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik
6.	Dominggas Funan	Pelaksana	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik
7.	Silvester Abi, SE	Kabid Statistik dan Persandian	Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Florentina R. Sanit, ST	Statistisi Ahli Muda	Anggota Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Yohanes Hadirman, S.Sos	Kabid Layanan E-Goverment	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
10.	Ampat L. Irenius,S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Kefamenanu  
 pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



DRS. KRISTOFORUS UKAT, MM  
 NIP. 19721001 199311 1 003